



PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara isbat nikah antara:

PEMOHON umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tngga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

TERMOHON IV, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

TERMOHON V, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat

Hal. 1 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

TERMOHON VI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

TERMOHON VII, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**;

TERMOHON VIII, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VIII** ;

TERMOHON IX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IX**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon III dan Termohon VIII serta saksi- saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan catatan permohonan dengan permohonan nya bertanggal Maret 2011, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb., pada tanggal Maret 2011 dengan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON, menikah pada tahun 1953 di Kabupaten Langkat, secara Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu saudara kandung laki- laki Pemohon yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI



NIKAH II dengan maharnya berupa uang Rp. 400.- (empat ratus rupiah) dibayar tunai;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dengan SUAMI PEMOHON di alamat Pemohon tersebut di atas;

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang masing-masing bernama:

TERMOHON I, umur 55 tahun (Termohon I);

TERMOHON II, umur 53 tahun (Termohon II);

TERMOHON III, umur 51 tahun (Termohon III);

ANAK NOMOR 4, telah meninggal dunia pada tahun 2003;

TERMOHON IV, umur 46 tahun (Termohon IV);

TERMOHON V, umur 44 tahun (Termohon V);

ANAK NOMOR 7, telah meninggal dunia;

TERMOHON VI, umur 40 tahun (Termohon VI);

TERMOHON VII, umur 37 tahun (Termohon VII);

TERMOHON VIII, umur 35 tahun (Termohon VIII);

TERMOHON IX, umur 32 tahun (Termohon IX);

Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan;

Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal Mei 1987 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;

Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON pada tahun 1953 belum pernah dicatat, maka Pemohon memohon agar ditetapkan pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat;

Bahwa pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus penetapan ahli waris;

Hal. 3 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



8. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kabupaten Langkat;

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, dan Termohon III dan Termohon VIII hadir secara *in person*, sedangkan Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon IX tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena sebagian Termohon tidak hadir di persidangan;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan para Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon III dan Termohon VIII telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan dalil permohonan Pemohon, sedangkan para Termohon selainnya tidak dapat didengar tanggapannya



karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil- dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUAMI PEMOHON Nomor: yang dikeluarkan Kabupaten Langkat tanggal Desember 1971;

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /III/2011 tertanggal Maret 2011 tentang Keterangan Nikah yang dikeluarkan Kabupaten Langkat;

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /V/2010 yang dikeluarkan Kabupaten Langkat tentang anak kandung Pemohon dan SUAMI PEMOHON tertanggal Mei 2011;

Fotokopi Surat Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor: /III/2011 yang dikeluarkan Kabupaten Langkat, tertanggal Maret 2011;

Keempat bukti Pemohon tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1., P.2., P.3., dan P.4., serta menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon III dan Termohon VIII membenarkannya, sedangkan para Termohon selainnya tidak dapat dikonfirmasi kepada para Termohon, karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama; SAKSI PEMOHON I, SAKSI PEMOHON II dan SAKSI PEMOHON III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON I.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON sejak tahun 1950- an dan saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan SUAMI

Hal. 5 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



PEMOHON sampai melahirkan dua orang anak dan saksi yang mengurus kedua anak tersebut, kemudian saksi merantau dan kembali lagi bertetangga dengan Pemohon pada tahun 1982;

Bahwa saksi tidak melihat pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan SUAMI PEMOHON, bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1953 di Kabupaten Langkat;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sedarah;

Bahwa saksi melihat sendiri rumah tangga Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup rukun sebagai suami isteri sampai melahirkan sebelas orang anak dan tidak pernah bercerai sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia;

Bahwa selama Pemohon hidup bersama dengan SUAMI PEMOHON tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi Pemohon tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, Termohon III dan Termohon VIII, sedangkan kepada Termohon lainnya tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

SAKSI PEMOHON II.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON sejak kecil, karena orangtua saksi bertetangga dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;

Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, namun saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon, bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1953;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan SUAMI



PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sedarah;

Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup rukun dalam rumah tangganya sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya SUAMI PEMOHON;

Bahwa saksi tidak ingat lagi meninggalnya SUAMI PEMOHON tersebut;

Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 11 orang anak dan telah meninggal dunia dua orang dan saksi kenal dengan semua anak-anak Pemohon dan SUAMI PEMOHON Tersebut;

Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan SUAMI PEMOHON hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon membenarkannya, demikian juga telah dikonfirmasi kepada Termohon III dan Termohon VIII dan membenarkan, sedangkan kepada Termohon lainnya tidak dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

SAKSI PEMOHON III.

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON sejak kecil, karena orangtua saksi bertetangga dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON;

Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, namun saksi mengetahui dari cerita keluarga Pemohon, bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1953;

Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan senasab atau sedarah;

Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dengan SUAMI PEMOHON

Hal. 7 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



hidup rukun dalam rumah tangganya sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga meninggalnya SUAMI PEMOHON;

Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 11 orang anak dan saksi kenal dengan semua anak-anak Pemohon dan SUAMI PEMOHON Tersebut;

Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan SUAMI PEMOHON hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;

Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon membenarkannya, demikian juga telah dikonfirmasi kepada Termohon III dan Termohon VIII dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon lainnya tidak dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan;

Termohon III dan Termohon VIII telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon, sedangkan Termohon lainnya tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh



Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan para Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, dan demikian juga dengan Termohon III dan Termohon VIII hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon selainnya tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, panggilan mana menurut Majelis Hakim telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan para Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon III serta Termohon VIII hadir di persidangan, namun para Termohon selainnya tidak pernah hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1953 sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon III dan Termohon VIII membenarkannya, sedangkan Termohon selainnya tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 9 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan alm. SUAMI PEMOHON tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidak adanya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1, P.2., P.3 dan P.4., dan ke empat bukti Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.B.g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. telah nyata alm. SUAMI PEMOHON adalah penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukt P.2. telah nyata Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah secara syari'at agama Islam pada tahun 1953 dengan wali nikahnya abang kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., telah nyata dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yaitu para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., telah nyata SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal Mei 1987;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi yang bernama SAKSI PEMOHON I, SAKSI PEMOHON II dan SAKSI PEMOHON III;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah tetangga/orang dekat Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak



terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui secara langsung perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tetapi berdasarkan pengakuan dan cerita dari keluarga Pemohon dan SUAMI PEMOHON, namun ketiga saksi tersebut mengetahui secara nyata Pemohon dengan SUAMI PEMOHON hidup bersama sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut, keterangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon III dan Termohon VIII serta bukti P.1. P.2., P.3., dan P.4., dan keterangan tiga orang saksi Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan alm. SUAMI PEMOHON telah melaksanakan perkawinan secara hukum Islam pada tahun 1953 dengan walinya abang kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai



hingga meninggalnya alm. SUAMI PEMOHON;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan alm. SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak;

Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan alm. SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dengan alm. SUAMI PEMOHON tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai bukti pernikahan Pemohon dengan alm. SUAMI PEMOHON hanya dengan surat keterangan nikah, hal tersebut bukan karena kelalaian Pemohon, melainkan karena kondisi pada saat pernikahan Pemohon dengan alm. SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1953 administrasi pencatatan pernikahan belum berlaku efektif, bahkan boleh jadi instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan Pemohon atas azas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dengan alm. SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kabupaten Langkat, telah memenuhi syarat rukun pernikahan;



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat :

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R. Bg.;

Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kabupaten Langkat.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.876.000,- (*satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal Mei 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1432 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Riva'i, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syahminan Lubis, SH.**, dan **Dra. Lailan Azizah Nasution, SH., MH.**,

Hal. 13 dari 15 hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA.Stb.



masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Riva'i, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Syahminan Lubis, SH. dan Dra. Lailan Azizah Nasution, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Drs. Muhammad Sofyan.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon III dan Termohon VIII tanpa dihadiri Termohon I, Termohon II, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII dan Termohon IX.

Hakim Ketua Majelis ,

dto

Drs. Ahmad

Riva'i, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. Syahminan lubis, SH.

Dra.Hj.Lailan Azizah

Nasution, . SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Muhammad Sofyan.



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya ATK Rp. 35.000,-

Biaya Panggilan Rp. 1.800.000.-

Hak Redaksi Rp. 5.000.-

Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 1.876.000.-

(satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi
aslinya

Pengadilan Agama Stabat,
Panitera,

dto
Parluhutan, S.H.